

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFFILIATOR TERHADAP FOTO PEMASARAN PRODUK YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN TANPA IZIN DALAM E-COMMERCE SHOPEE AFFILIATE**

**Khairisma Amanda Chairunnisa; Rizka**  
**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah**  
**Surakarta**

## **Abstrak**

Karya fotografi merupakan karya yang dilindungi secara eksklusif dalam Undang-Undang Hak Cipta. Yang dimaksud karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan menggunakan kamera salah satunya, yaitu foto pemasaran produk. Pelanggaran Hak Cipta karya fotografi terjadi apabila karya fotografi yang dibuat dengan menggunakan kamera maupun usaha serta ide untuk meningkatkan foto promosi produk dan apabila pencipta merasa bahwa karya fotonya sendiri digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh seseorang yang tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografinya tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Affiliator sebagai pencipta/pemegang hak cipta karya fotografi promosi produk dapat mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi. Undang-Undang Hak Cipta telah memberi perlindungan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki affiliator sebagai pencipta/pemegang hak cipta karya fotografi. Bentuk perlindungan terhadap pencipta atas suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dimilikinya dapat berupa upaya preventif dan represif. Kedua upaya penegakan perlindungan hukum bagi pelanggaran atas Hak Cipta tersebut masih menemui kendala karena lemahnya upaya yang dilakukan oleh penegak hukum serta kurangnya sosialisasi terhadap UUHC kepada pemegang hak cipta.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Fotografi, Shopee Affiliate

## **Abstract**

Photographic works are works that are exclusively protected under the Copyright Act. What is meant by photographic works includes all photos produced using a camera, one of which is product marketing photos. Copyright infringement of photographic works occurs when photographic works made using cameras as well as efforts and ideas to improve product promotion photos and if the creator feels that his own photographic work is used, published, and reproduced by someone without prior permission and does not include the original name of the creator of the photographic work. The research used in this study is a normative juridical approach. The results showed that the legal consequences are subject to criminal sanctions in accordance with Article 113 paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Affiliators as creators/holders of copyrighted works of product promotion photography can file a civil lawsuit in the form of compensation. The Copyright Act has provided legal protection to the authority

owned by affiliators as creators / holders of copyrighted photographic works. Forms of protection against the creator of an infringement of copyright owned can be in the form of preventive and repressive efforts. Both efforts to enforce legal protection for infringement of copyright are still encountering obstacles due to weak efforts made by law enforcement and lack of socialization of UUHC to copyright holders.

**Keywords:** Legal protection, Copyright, Photography, Shopee affiliate

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat semakin serba instan dikarenakan mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. Dalam halnya perkembangan teknologi jaman Globalisasi kini telah memasuki era baru yang lebih mudah dan mudah cepat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang bisa digunakan untuk menunjang sistem penjualan adalah E-commerce. Electronic Commerce (E-Commerce) adalah suatu contoh dari kemajuan teknologi informasi, dimana transaksi bisnis tidak lagi dilakukan secara konvensional, yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai. .

Perkembangan e-commerce di Indonesia sangatlah pesat, dengan diikuti kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh berbagai macam e-commerce yang telah ada. Sehingga, semakin banyak pengguna internet yang merasa nyaman bertransaksi secara online melalui e-commerce. Dimana salah satu e-commerce yang banyak digunakan saat ini oleh masyarakat yaitu Shopee. Shopee sebagai sebuah platform tempat berbelanja online yang sudah sangat terkenal dan tergolong sukses yang mempunyai banyak sekali strategi-strategi dalam mempromosikan dan membangun kesadaran publik akan layanan yang ditawarkan. Salah satu strategi yang sangat sukses dilakukan adalah Program Afiliasi Shopee.

Strategi marketing Shopee Affiliates ini merupakan bentuk promosi produk yang menarik dikarenakan para affiliator harus berkreasi dalam membuat konten video maupun foto yang digunakan untuk mempromosikan produk shopee, sehingga pembeli dapat tertarik membeli barang dari link produk yang ditautkan oleh affiliator tersebut. Dari link yang sudah diklik inilah, affiliator akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen Shopee.

Ada 2 cara yang dilakukan para affiliator untuk melakukan promosi, yang pertama menggunakan sampel barang yang didapat melalui toko tersebut, lalu barang tersebut dipromosikan dengan membuat video maupun foto promosi produk. Yang kedua menggunakan

foto promosi milik orang lain untuk dijadikan sebagai promosi produk yang ia jual. Menggunakan foto promosi milik orang lain tanpa izin inilah yang sedang marak dilakukan oleh segelintir orang. Banyak orang yang menyalahgunakan foto promosi milik orang lain. Mereka menggunakan foto tersebut tanpa izin untuk berjualan, sama jenis barangnya namun beda merk dan kualitas.

Promosi foto produk melalui media sosial juga banyak menimbulkan potensi kerugian. Salah satunya berbagai pihak dapat dengan mudah mengambil foto produk yang telah diciptakan dan diunggah oleh affliator kemudian diunduh dan diunggah kembali oleh pihak lain tanpa izin untuk kepentingan komersial. Affliator sebagai pencipta/pemilik foto dengan sengaja membuat suatu karya foto produk untuk kepentingan promosi suatu barang agar memperoleh keuntungan secara ekonomi, namun pihak lain dengan cara “ilegal” mendapatkan keuntungan ekonomi pula dengan memakai foto promosi produk milik orang lain. Disamping itu untuk menghasilkan suatu karya foto produk yang bagus diperlukan pengorbanan biaya, waktu, tenaga, dan juga keahlian fotografi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa tindak pelanggaran hak cipta fotografi di internet memenuhi unsur pelanggaran terhadap hak moral, hak ekonomi dan tindakan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan semakin mudahnya dalam mengakses internet di berbagai media sosial maka untuk mengambil hak orang lain juga semakin mudah, serta pelanggaran hak cipta fotografi termasuk dalam delik aduan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pelaku pelanggaran hak cipta fotografi di internet tersebut dijerat dengan Pasal 112 diancam penjara paling lama 2 tahun dan denda tiga ratus juta rupiah, Pasal 113 Ayat (3) didenda paling banyak satu miliar rupiah, dan Pasal 115 didenda paling banyak lima ratus juta rupiah. Dengan demikian tindakan mengambil hak cipta fotografi orang lain tanpa izin secara normative-yuridis bertentangan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta Fotografi adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang hak cipta tentunya akan memberikan perlindungan bagi para pencipta.

Pelanggaran hak cipta karya fotografi yang terjadi pada salah satu affliator yaitu, seorang affliator dengan akun tiktok bernama MNS. Pemilik akun tiktok tersebut merupakan seorang

affiliator yang hobi dalam membuat karya fotografi untuk mempromosikan suatu produk. Pembeli akan tertarik membeli barang dari link foto promosi produk yang ditautkan oleh affiliator tersebut. Link yang sudah diklik ini lah, affiliator akan mendapatkan komisi dari setiap pembelian yang dilakukan oleh konsumen Shopee.

Terdapat pelanggaran mengenai hak cipta karya fotografi yang terjadi antara seorang affiliator yang bernama MNS dengan pemilik akun shopee yang bernama RSN. Affiliator tersebut mengatakan bahwa dirinya merasa dirugikan karena pemilik akun shopee tersebut diketahui telah mengambil foto promosi produk miliknya tanpa izin, dengan cara mengupload foto produk tersebut lalu dipromosikan kembali di akun shopee yang bernama RSN. Foto promosi produk curian tersebut pemilik akun shopee RSN juga akan mendapatkan komisi apabila ada seorang konsumen membeli produk melalui link yang telah ditautkan dalam akun pribadi miliknya, sehingga dapat dikatakan pemilik akun shopee tersebut telah melakukan penggunaan secara komersial atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik tanpa persetujuan dari pemilik foto. Karena merasa dirugikan oleh pihak tersebut, affiliator mencoba menghubungi pihak yang mengambil foto produknya dan hasilnya pemilik akun shopee yang bernama RSN tersebut meminta maaf lalu mereka sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan damai dan menghapus postingan foto tersebut.

Foto promosi produk yang kreatif dan memiliki ciri khas tersendiri merupakan hal yang sangat penting dan utama sebelum affiliator mempromosikan produknya melalui media sosial karena hal ini akan menarik para konsumen untuk membeli produk tersebut melalui link yang telah ditautkan. Pelanggaran Hak Cipta terjadi apabila karya fotografi yang dibuat dengan menggunakan kamera profesional dan usaha serta ide untuk meningkatkan foto promosi produk menyatakan bahwa ia merupakan pemegang dan sekaligus pencipta atas karya fotografi dan apabila pencipta merasa bahwa karya fotonya sendiri digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab dan tanpa melakukan perizinan terlebih dahulu dan tidak mencantumkan nama asli dari pencipta atas karya fotografinya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AFFILIATOR TERHADAP FOTO PEMASARAN PRODUK YANG DIGUNAKAN PIHAK LAIN TANPA IZIN DALAM E-COMMERCE SHOPEE AFFILIATE”**.

## **2. METODE**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini mempelajari terhadap adanya konsistensi dan kesesuaian antara satu pasal dengan pasal yang lain sesuai dengan konsep perlindungan hukum bagi Affiliator terhadap foto pemasaran produk yang digunakan pihak lain tanpa izin. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni dengan menggunakan studi kepustakaan yang pengumpulan data nya memakai data hukum primer dan data hukum sekunder melalui meneliti dan mempelajari aturan Undang-Undang serta karya tulis ilmiah agar bisa menjadikan acuan bagi penelitian ini.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Menggunakan Foto Pemasaran Produk Tanpa Izin Dari Affiliator Dalam E-Commerce Shopee Affiliate**

Teknologi informasi berkembang sangat pesat di era modern sekarang khususnya di bidang internet yang memberikan dampak besar terhadap hukum salah satunya yang berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum dalam bidang seni fotografi.

Perbuatan mengambil dan mengunggah foto promosi produk tanpa izin dari affiliator sebagai pencipta/pemegang hak cipta demi kepentingan komersial dalam media sosial merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta atas karya fotografi baik dari segi hak moral

ataupun hak ekonomi. Pelanggaran terhadap hak cipta karya fotografi tanpa izin di kategorikan menjadi pelanggaran terhadap hak moral karena ketika pencipta merasa bahwa integritas dan reputasinya dirusak oleh seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap karya ciptanya. Disamping hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta, perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir dari manusia dan mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan bentuk kekayaan walaupun bentuknya tidak berwujud. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya (untuk kepentingan komersial).

Pelanggaran hak cipta yang sering kali dilakukan dalam program shopee affiliate, yaitu para pihak lain yang mengambil foto promosi produk karya afiliator baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa disertai dengan penyebutan secara akurat dan digunakan untuk kepentingan komersial. Seseorang yang mengambil karya cipta orang lain telah melanggar baik hak moral maupun hak ekonomi pencipta, pelanggaran hak moral terjadi karena pihak yang mengambil hasil karya pencipta tanpa seizin pencipta, pelanggaran hak ekonomi terjadi karena pihak tersebut memanfaatkan karya pencipta untuk selanjutnya dipromosikan kembali di media sosial untuk kepentingan komersial.

Tindakan pihak lain yang tanpa izin mengambil dan mengunggah foto promosi produk untuk mempromosikan kembali produk tersebut tanpa izin afiliator atau pencipta/pemilik karya fotografi merupakan suatu pelanggaran hak cipta atas karya fotografi yang dapat dikenakan sanksi pidana karena dilakukan tanpa hak dan/atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam melaksanakan ekonomi yang tercantum pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) baik huruf b (penggunaan ciptaan dalam segala bentuknya) dan/atau huruf g (pengumuman ciptaan) Undang-Undang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan karya fotografi sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K. Karya fotografi merupakan karya cipta yang dapat menimbulkan hak ekonomi bagi penciptanya. Perbuatan mengunggah karya fotografi tanpa izin pencipta demi kepentingan komersial dalam kasus ini foto dari suatu promosi produk milik afiliator dimana foto tersebut diambil dan diunggah oleh pihak lain tanpa izin dalam media sosial merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Meski hanya sebagian kecil karya tersebut untuk

ditiru tetap saja ditetapkan sebagai pelanggaran hak cipta oleh pengadilan dan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut harus diberikan sanksi.

Ketentuan pidana bidang hak cipta terutama didalam bidang fotografi apabila tindakan yang terjadi sudah menyebabkan sebuah kerugian kepentingan ekonomis dari pemilik hak cipta, maka tindakan tersebut sudah dianggap melanggar hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran karya hak cipta fotografi yang diambil tanpa izin terlebih dahulu di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta tersebut melaporkan tindakan orang yang menyebarkan dan menggunakan karya ciptanya di media sosial yang dijadikan kegiatan komersial kepada pihak yang berwajib. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Sehingga dalam kasus ini mengambil dan mengunggah sebuah hasil karya cipta fotografi dalam promosi produk tanpa izin, affiliasor sebagai pihak yang dirugikan berhak memiliki tanggung jawab penuh atas karyanya dan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

Pasal 113 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang dianggap tidak memiliki izin pencipta yang menggunakan hasil ciptaan si pencipta secara komersial dianggap telah melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta sehingga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 96 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta karya fotografi promosi produk , maka pencipta/pemilik foto sebagai pemegang hak cipta juga dapat mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi, kemudian gugatan terhadap pelanggaran hak cipta bisa diajukan pencipta atau pemegang hak cipta ke Pengadilan Niaga menurut Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014. Pembayaran ganti rugi tersebut kepada pencipta/pemilik foto sebagai pemegang hak cipta sesuai dengan Pasal 96 ayat (3), dibayarkan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014, “gugatan ganti rugi bisa berbentuk permintaan dengan menyerahkan penghasilan yang didapatkan dari hasil pelanggaran hak cipta tersebut baik seluruh maupun sebagian”.

Berdasarkan sanksi hukumnya juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sanksi hukum terhadap pelanggaran karya cipta foto promosi produk yang diambil tanpa izin dari affiliaor atau pencipta/pemilik karya fotografi di media sosial mengatur secara umum tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi. Terdapat beberapa Pasal dalam UU ITE mengatur terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, seperti pasal 25, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 36. Namun hal ini tidak berlaku apabila affiliator tersebut tidak melakukan pengaduan kepada pihak media sosial tentang adanya pelanggaran hak cipta.

Dalam hal ini pelaku yang mengunggah foto produk yang bukan hasil ciptaannya dalam media sosial dianggap telah melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh affiliator sebagai pencipta/pemilik dari hasil karya fotografi tersebut, karena hasil foto promosi produk yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh affiliator tidak lagi dapat dimanfaatkan secara ekonomi sebab telah disebarluaskan secara luas terlebih dahulu sehingga pihak lain tentunya bisa dengan mudah mengambil hasil karya fotografi tersebut tanpa membayar royalti kepada affiliator.

E-commerce Shopee memiliki kebijakan untuk menanggapi perlindungan Kekayaan Intelektual dengan serius dan tidak akan membiarkan penyalahgunaan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dengan cara apa pun. Shopee akan bekerja sama dengan pemilik HAKI atau agen resminya menuju penyelesaian yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Shopee sendiri telah memiliki regulasi mengenai pengaturan pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut;

Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Penalti Berdasarkan Kebijakan Shopee

1. Diblokir dan/atau Dihapus
2. Penghentian keuntungan eksklusif
3. Pembatasan Akun

Di Indonesia Undang-Undang Hak Cipta belum mengatur tentang kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya kepada DJKI, hal tersebut menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan tindak pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus

menunggu putusan pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Sehingga undang-undang belum memberikan efek jera terhadap pelaku maupun calon pelaku.

### **3.2 Perlindungan Hukum Bagi Affiliator Terhadap Foto Pemasaran Produk Yang Digunakan Pihak Lain Tanpa Izin Dalam E-Commerce Shopee Affiliate**

Perlindungan Hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan dengan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan terhadap Hak Cipta fotografi di Indonesia diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebutkan bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan karya fotografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Permohonan pencatatan ciptaan di UU Hak Cipta Indonesia diatur dalam Bab X tentang Pencatatan Ciptaan Pasal 64 sampai dengan Pasal 79, yang dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1), dicantumkan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diselenggarakan oleh Menteri. Ayat (2) pasal ini menyatakan, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sesuai ayat (1) bukanlah syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Dapat dikatakan, Pasal 64 menjelaskan, bahwa pencatatan suatu karya cipta tidak wajib dilakukan pencipta.

Perlindungan hukum untuk karya fotografi tidak memerlukan pendaftaran terlebih dahulu karena karya fotografi tersebut secara otomatis memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan hak cipta setelah ditampilkan kepada publik dalam bentuk yang nyata dan otentik. Namun demikian, pendaftaran karya fotografi penting dilakukan untuk memberikan bukti jika terjadi sengketa mengenai karyanya di kemudian hari. Dengan melakukan pendaftaran hak cipta ini dapat digunakan untuk bukti awal kepemilikan atas haknya bagi sang pencipta atau yang memegang hak cipta yang menginginkannya.

Apabila ada pihak lain yang ingin menggunakan suatu karya cipta fotografi dalam promosi produk yang asli dimiliki sendiri oleh affiliator sebagai pencipta/pemilik foto, sebaiknya menghubungi Direktorat Jenderal Hak Cipta dan meminta izin agar dapat menggunakannya, Cara lain adalah dengan melakukan perjanjian atau meminta izin terlebih dahulu dengan

affiliator sebagai pencipta/pemilik hak cipta karya fotografi tersebut. Perjanjian yang dilakukan tentang penggunaan karya cipta fotografi promosi produk tersebut untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat komersial sangat penting untuk melindungi hak dan juga kewajiban pemakai atau pengguna. Perjanjian tertulis mengenai penggunaan hasil karya cipta fotografi promosi produk secara komersial, menjadi bukti kuat agar dapat menuntut hak dan kewajiban dari pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut dan dalam perjanjian tertulis itu yang nantinya membuat kemungkinan para pihak untuk menyangkal kewajiban masing-masing menjadi terminimalisir.

Pada kasus pelanggaran hak cipta atas suatu karya cipta fotografi dalam promosi produk, apabila pihak yang melanggar tersebut adalah sama-sama sebagai affiliator, maka sanksi moral yang akan terus melekat pada dirinya adalah tidak lagi dianggap sebagai affiliator yang memiliki ide-ide, kreatifitas, serta keorisinalitasan sendiri.

Suatu ciptaan tidak dianggap melanggar Hak Cipta, jika dalam proses perwujudannya tidak melanggar aturan yang berlaku, karena pembuatan ciptaan baru dianggap bukan mengambil ide dari ciptaan yang sudah ada, melainkan mengikuti ide tersebut untuk pengembangan dan pemutakhiran ciptaan. Selama pemanfaatan sumber ciptaan fotografi promosi produk tersebut, baik komersil maupun non komersil seperti kepentingan pemasaran atau pengembangan, sumber ciptaan fotografi promosi produk dari pihak lain bisa saja digunakan selama ada izin, dan tidak ada unsur mengakui sebagai ciptaan milik pihak kedua. Ciptaan fotografi promosi produk dengan tanda watermark yang sumber fotonya menggunakan sumber ciptaan fotografi pihak lain, dapat diakui dalam Undang-Undang dan dapat memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, selama proses pembuatan ciptaan fotografi promosi produk dengan tanda watermark tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kepentingan yang wajar pencipta lain sebagai pihak yang ciptaan fotografinya dijadikan sumber untuk membuat ciptaan fotografi yang baru.

Menurut Phillipus M. Hadjon bentuk Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegatan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik secara tertulis dan tidak tertulis. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan karya fotografi promosi produk dalam e-commere shopee tanpa izin dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

### 3.2.1 Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum ini di Indonesia walaupun begitu dengan adanya perlindungan hukum ini yang dimana dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi akan menjadikan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Permohonan mendaftarkan suatu ciptaan tersebut dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”), yaitu dengan url [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id). Tujuan adanya sistem E-Hak Cipta adalah memudahkan masyarakat luas untuk mendaftarkan pencatatan ciptaan, hanya dengan sistem online ini sehingga mudah dijangkau oleh semua orang.

Berikut ini prosedur pencatatan hak cipta secara online:

1. Masuk ke situs [e-hakcipta.dgip.go.id](http://e-hakcipta.dgip.go.id)
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

Selain dengan mendaftarkan hak cipta karya fotografi promosi produk melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“DJKI”), agar mencegah dari penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi sebuah promosi produk, berikut merupakan upaya lain yang dapat dilakukan sesuai dengan hasil pengamatan dari penulis:

1. Pemberian Watermark pada foto promosi produk

2. Pemberian ciri khas pada foto promosi produk
3. Memberikan peringatan pada deskripsi akun affiliator atau foto promosi produk
4. Menyimpan file asli foto promosi produk

Dalam Pasal 54 Undang-undang Hak Cipta pemerintah juga memberikan peran untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pencipta memiliki hak secara penuh atas karya ciptanya. Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta ini merupakan perlindungan awal guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu serta batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang sudah tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta.

### 3.2.2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan hukum represif berupa perlindungan akhir seperti sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pasal 95 Undang-undang Hak Cipta, dijelaskan mengenai mekanisme perlindungan hukum represif yang terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, dan pengadilan yang berwenang memutus sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagai perwujudan dari upaya perlindungan represif, pencipta juga dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Berikut ini merupakan upaya-upaya penyelesaian sengketa hak cipta karya fotografi yang dapat dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan:

1. Secara Perdata

Pencipta maupun pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga, yang sanksinya berupa ganti rugi materil dan immaterial. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh pencipta dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal. Dalam kasus ini, akun Mitansafira mengalami kerugian secara nyata karena karya fotografinya yang diambil dan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin darinya. Karena untuk menghasilkan suatu karya foto promosi produk yang bagus diperlukan pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan juga keahlian fotografi. Kemudian, ada oknum maupun pihak lain yang mengambil foto tersebut menggunakannya tanpa izin dari affilior atau pencipta foto dan kembali mempromosikan produk dari foto tersebut untuk mendapatkan komersial.

## 2. Secara Pidana

Dalam hal tindakan pelanggaran substansial terhadap hak ekonomi atas suatu ciptaan dalam skala komersial, maka dapat diberlakukan hukuman secara pidana denda maupun penjara. Tindak pidana sehubungan dengan terjadinya pelanggaran atas hak cipta fotografi merupakan delik aduan dan terkandung unsur ultimum remedium, terhadap para pihak yang bersengketa harus menempuh penyelesaian sengketa secara mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya tuntutan pidana.

## 3. Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh, hal ini menjadi kehendak bebas untuk memilih bentuk penyelesaian yang akan membedakan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan dasar pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus ini affilior dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Salah satunya, yaitu negosiasi melalui perundingan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Affilior yang bernama MNS dapat melakukan negosiasi dengan hasil bahwa bersepakat untuk berdamai, pihak yang mengambil dan

mengunggah karya cipta fotografi promosi produk miliknya telah menghapus semua foto promosi produk yang telah diunggah melalui media sosial pribadinya, sekaligus menyampaikan permintaan maaf secara terbuka pada affiliator MNS.

#### **4. PENUTUP**

Akibat hukum bagi pihak yang menggunakan foto pemasaran produk tanpa izin dari affiliator dalam e-commerce shopee affiliate, yaitu akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu Affiliator selaku pencipta karya fotografi promosi produk tersebut dapat mengajukan pengaduan dengan berlandaskan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta karena tata cara gugatan dalam hak cipta merupakan delik aduan. Berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 apabila telah terjadi pelanggaran hak cipta karya fotografi promosi produk, maka affiliator sebagai pencipta/pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata yang berupa ganti rugi, kemudian terhadap pelanggaran hak cipta dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ke pengadilan niaga menurut pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Selain itu, pihak pelanggaran yang telah menghilangkan suatu informasi mengenai pencipta asli dari dokumen elektronik berupa fotografi yang disebarluaskan oleh pihak lain melalui media sosial juga dapat dipidana atau denda sesuai dengan Pasal 48 UU ITE karena telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Perlindungan hukum bagi affiliator terhadap foto pemasaran produk yang digunakan pihak lain tanpa izin dalam e-commerce shopee affiliate tertera dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta telah memberi perlindungan hukum terhadap kewenangan yang dimiliki pencipta/pemegang atas hak cipta karya fotografi. Foto pemasaran produk atau promosi produk termasuk dalam hak cipta karya fotografi yang dapat dilindungi. Penggunaan foto promosi produk membutuhkan izin dari pemilik/pemegang hak cipta dalam kasus ini yaitu, affiliator. Perlindungan hukum bagi affiliator terhadap foto pemasaran produk dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan secara preventif merupakan perlindungan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran. Selain itu perlindungan secara represif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan pemberian sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah

dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif terbagi menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, dan pengadilan yang berwenang memutus sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Sedangkan jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase dan/atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abi Jam'an Kurnia, Hukumnya Mencuri Foto Online Shop di Instagram, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencuri-foto-ionline-shop-i-di-instagram-lt5a715daf6a4b3>, diakses pada 25 Januari 2024 pukul 14.02
- Akbar, F. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia . JOM Fakultas Hukum Vol.3, No.2 , 4.
- Albert Aries, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana>, diakses pada 27 Januari 2024 pukul 22.24
- Anjani, N., & Susilowati, E. (2013). Perlindungan Karya Seni Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Universitas Diponegoro.
- Apriyani, R. (2017). Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies* , 34.
- Arum, O. S. (2021). Problematika Dalam Perlindungan Hak Cipta Atas Foto Produk Digital Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Privat Law*, Vol.9, No.2, 272.
- Ayudhitama, A., & Pujianto, U. (2020). Analisa Kualitas dan Usability Berdasarkan Persepsi Pada Website Shopee. *Jurnal Informatika Polinema*, Vol.6, No.1, 61.
- Barkatullah, A. H. (2007). Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transakai E-Commerce. *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.14 , 264.
- Basri, I. (2008). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. (2006). Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Cahyadi, A., & Manullang, E. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damain, E. (2009). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.

- Donandi, S., & Susilowati, E. (2015). Arti Penting Perjanjian Tertulis Antara Pemilik dan Pengguna Karya Seni Fotografi Untuk Kepentingan Komersial. *Journal Law Reform*, Vol.11, No.1, 44.
- Fitri Novia Heriani, Bentuk Perlindungan Jika Foto dan Video Milik Konten Kreator Dicuri, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-jika-foto-dan-video-milik-konten-kreator-dicuri-lt652820e302433/?page=2>, diakses pada 28 Januari pukul 09.55
- Hadjon, M. P. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hawin, M., & Riswandi, B. (2020). *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, M. (2020). Konsep dan Kedudukan Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam. *Jurnal*
- Hutagalung, S. M. (2012). *Hak Cipta: Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia.GO.ID., Cara Mengurus Hak Cipta, diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeaan/431/cara-mengurus-hak-cipta?lang=1>, diakses pada 28 Januari 2024 pukul 08.10
- Isnaini, Y. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Lestari, H. D. (2013). Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi. *Jurnal Yudisial*, Vol.6, No.2, 186.
- Lestari, N., Priyanto, I., & Sukerti, N. (2016). Pengaturan dan Prosedur Pendaftaran Hak Cipta Berbasis Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2.
- Lukito, I. (2017). Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol,11, No. 3, 351.
- Maruapey, M. H. (2017). Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.7, No. 1.
- Muhammad, A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurrachmad, M. (2012). *Segala tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Periampsyah, Subhan, & Syahab, A. (2018). Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Marketplace Mobile Shopee Indonesia. *SENSITEK*.

- Saidin, O. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, & Joses, J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia.
- Shopee Indonesia, Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), diakses dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608> diakses pada 25 Januari 2024
- Shopee Indonesia, Shopee Affiliate Program Shopee Indonesia, diakses dari <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/amp/>, diakses pada 10 Desember 2023 pukul 16.06
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rijekta Cipta.
- Surniandari, A. (2016). UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Vol.16, No.1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.

UMS LIBRARY  
-TERAKREDITASI A-